

TAHAPAN – PENYELENGGARAAN – PEMILIHAN WALIKOTA  
2020

Kpt-416/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2020, 11 HLM

PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR 416/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Sampai dengan batas akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, hanya terdapat satu (1) pasangan calon yang diterima pendaftarannya. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU No. 14 tahun 2015 tentang Peraturan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 tahun 2018. Dan dalam rangka melaksanakan keputusan KPU Kota Semarang No. 415/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2020. Bahwa berdasarkan pertimbangan, perlu melakukan perubahan Keempat atas Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.02.1-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020.
  - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No.10 tahun 1950; UU No. 16 tahun 1950; UU No. 2 tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 tahun 2011; UU No. 23 tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 1 tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020; PP No. 16 tahun 1976; PP No. 50 tahun 1992; PKPU No. 8 tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 tahun 2020; PKPU No. 15 tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 5 tahun 2020.
  - Dalam keputusan ini merubah keputusan KPU Kota Semarang No. 190/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/VI/2020 tentang perubahan ketiga atas keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019 Tentang tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Tahapan Program dan Jadwal Pasca Penundaan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020 tercantum dalam lampiran.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 September 2020
  - Lamp.: 6 hlm.